



**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR 05 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan rencana kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMDes;
 - b. bahwa agar supaya penyusunan RKPDes tersebut dapat efektif, efisien dan tepat waktu, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RPKDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007

- tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 11. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
 12. Peraturan Desa Pleret Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2018.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2018, yaitu :
1. Membuat draft rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2018.
 2. Menyampaikan draft rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2018 kepada Lurah Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 09 Januari 2017

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
 3. Camat Pleret;
 4. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
 5. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR : 05 Tahun 2017

TANGGAL : 09 Januari 2017

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Keterangan
1.	Penanggungjawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Ketua	Carik	Iwan Alim Sunu P	
3.	Sekretaris	Ketua LPMD	Ashari	
4.	Anggota	Kaur Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
5.	Anggota	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
6.	Anggota	Kasi Kesejahteraan	Irfani Andhi Hermawan	
7.	Anggota	Kasi Pelayanan	Anang Jatmiko	
8.	Anggota	Kaur Keuangan	Wanijo, B.Sc	
9.	Anggota	Kaur TU dan Umum	Drs. Sulaji	
10.	Anggota	Staf	Yuono Purwanto	
11.	Anggota	Ketua TP PKK	Sri Purwati	

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI